



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : M Ayub Aristo Munandar Bin Bahrul   |
| 2. Tempat lahir       | : Bukit Tinggi  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/2 Juni 2005  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jorong Lukok RT.00/000 Kel. Sariak, Kec. Sungai Pua, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pedagang  |

Terdakwa M Ayub Aristo Munandar Bin Bahrul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

#### Terdakwa 2

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Topan Bin Ridwan          |
| 2. Tempat lahir       | : Bukit Tinggi              |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/11 November 2000 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Gadang Rt.000/000 Kel. Koto Gadang  
Kec. IV Koto Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Topan Bin Ridwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Efendy Santoso,SH,MH,Sugijati,SH,Hotma Sulistyowati,SH, Kosim,SH,Aryadinda Dwi Oktaviana,S.H., Agus Yongki Setiawan,SH,Septian Aria Priasdhi,S.H., Iyan Saputra Rambe,S.H.,Leon Tarigan,S.H.,M.H., Riko Yanwar,S.H.,Abdul Hakim,S.H.,Andre Wijaya,S.H., Zahwa Gedwina Nur Azizah,S.H., Coroika Florindah,S.H.,Mohtar Rasik,S.H.,Arief Rahman Dwiputra,SH,Rizki Abdillah Masakin,S.H., Tiara Rahmawati,S.H., Wahid Roby Alamsyah,S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004 RW 003 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor

176/Pid.Sus/2025/PN Bks, tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL** dan **Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL** dan **Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **15 (lima belas ) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Pidana Denda : **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**

3. Menyatakan agar **Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL** dan **Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN** tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Tecno nomor simcard 0856.8847.588 (M. AYUB ARISTO MUNANDAR)
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 0822.8578.9399 (TOPAN)
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733905
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733906
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gr (Kode A1)

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gr (Kode A2)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gr (Kode A3)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gr (Kode A4)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1016 (seribu enam belas) gr (Kode A5)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gr (Kode A6)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gr (Kode A7)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A8)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) gr (Kode A9)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1006 (seribu enam) gr (Kode A10)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gr (Kode A11)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A12)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) gr (Kode A13)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A14)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 1018 (seribu delapan belas) gr (Kode A15)

- 1 (satu) buah karung yang berisikan:
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A16)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gr (Kode A17)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gr (Kode A18)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1014 (seribu empat belas) gr (Kode A19)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gr (Kode A20)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A21)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A22)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gr (Kode A23)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A24)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gr (Kode A25)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gr (Kode A26)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gr (Kode A27)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 715 (tujuh ratus lima belas) gr (Kode

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A28)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gr (Kode A29)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1008 (seribu delapan) gr (Kode A30)
  - 1 (satu) buah karung yang berisikan:
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gr (Kode A31)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1012 (seribu dua belas) gr (Kode A32)
- 1 (satu) bungkus paket bertakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gr (Kode A33)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gr (Kode A34)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 656 (enam ratus lima puluh enam) gr (Kode A35)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A36)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gr (Kode A37)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 840 (delapan ratus empat puluh) gr (Kode A38)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A39)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A40)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A41)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A42)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A43)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A44)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A45)

• 1 (satu) buah karung yang berisikan :

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A46)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A47)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A48)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A49)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A50)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A51)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gr (Kode A52)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A53)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A54)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A55)

• 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (Kode A56)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A57)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A58)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika
- jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A59) Disita dari Tersangka M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL, TOPAN Bin RIDWAN

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa hanya disuruh mengambil Paket Return dan tidak tahu apa isinya, Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan selama persidangan, Para Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bawa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memesan Grab untuk menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zataka Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil pengamanan dan penangkapan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR bin BAHRUL dan terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN diamankan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Tecno nomor simcard 0856.8847.588
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 0822.8578.9399.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733905.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733906.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1016 (seribu enam belas) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 1006 (seribu enam) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1018 (seribu delapan belas) gram.

- 1 (satu) buah karung yang berisikan :

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1014 (seribu empat belas) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 715 (tujuh ratus lima belas) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1008 (seribu delapan) gram.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 656 (enam ratus lima puluh enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 840 (delapan ratus empat puluh)

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram.

- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidak-tidaknya bukan orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau wewenang dalam *menjual atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Di samping itu, perbuatan tersebut Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN mengetahui bahwa paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh KALEK (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab : 7142>NNF/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm disimpulkan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3420 (empat koma tiga ribu empat ratus dua puluh) gram (Kode A1), diberi nomor barang bukti 9253/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3510 (empat koma tiga ribu lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh) gram (Kode A2), diberi nomor barang bukti 9254/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3571 (empat koma, tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu ) gram (Kode A3), diberi nomor barang bukti 9255/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3560 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh) gram (Kode A4), diberi nomor barang bukti 9256/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3570 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh) gram (Kode A5), diberi nomor barang bukti 9257/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3590 (empat koma tiga ribu lima ratus sembilan puluh) gram (Kode A6), diberi nomor barang bukti 9258/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3540 (empat koma tiga ribu lima ratus empat puluh) gram (Kode A7), diberi nomor barang bukti 9259/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3481 (empat koma tiga ribu empat ratus delapan puluh satu) gram (Kode A8), diberi nomor barang bukti 9260/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3516 (empat koma tiga ribu lima ratus enam belas) gram (Kode A9), diberi nomor barang bukti 9261/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3492 (empat koma tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua) gram (Kode A10), diberi nomor barang bukti 9262/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3586 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh enam) gram (Kode A11), diberi nomor barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 9263/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3571 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh saty) gram (Kode A12), diberi nomor barang bukti 9264/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3574 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat) gram (Kode A13), diberi nomor barang bukti 9265/2025/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3582 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh dua) gram (Kode A14), diberi nomor barang bukti 9266/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3573 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) gram (Kode A15), diberi nomor barang bukti 9267/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3482 (empat koma tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) gram (Kode A16), diberi nomor barang bukti 9268/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3472 (empat koma, tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) gram (Kode A17), diberi nomor barang bukti 9269/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3565 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh lima) gram (Kode A18), diberi nomor barang bukti 9270/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3556 (empat koma tiga ribu lima ratus lima puluh enam) gram (Kode A19), diberi nomor barang bukti 9271/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3564 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh empat) gram (Kode A20), diberi nomor barang bukti 9272/2024/NF.

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3475 (empat koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) gram (Kode A21), diberi nomor barang bukti 9273/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3468 (empat koma tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) gram (Kode A22), diberi nomor barang bukti 9274/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3552 (empat koma tiga ribu lima ratus lima puluh dua) gram (Kode A23), diberi nomor barang bukti 9275/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3527 (empat koma tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) gr (Kode A24), diberi nomor barang bukti 9276/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3585 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) gram (Kode A25), diberi nomor barang bukti 9277/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3570 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh) gram (Kode A26), diberi nomor barang bukti 9278/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3570 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh) gram (Kode A27), diberi nomor barang bukti 9279/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3567 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) gram (Kode A28), diberi nomor barang bukti 9280/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3456 (empat koma tiga ribu empat ratus lima puluh enam) gram (Kode A29), diberi nomor barang bukti 9281/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis ganja berat netto 4,3572 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua) gram (Kode A30), diberi nomor barang bukti 9282/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3452 (empat koma tiga ribu empat ratus lima puluh dua) gram (Kode A31), diberi nomor barang bukti 9283/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3550 (empat koma tiga ribu lima ratus lima puluh) gram (Kode A32), diberi nomor barang bukti 9284/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3564 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh empat) gram (Kode A33), diberi nomor barang bukti 9285/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3572 (empat koma tiga ribu lima tujuh puluh dua) gram (Kode A34), diberi nomor barang bukti 9286/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3445 (empat koma tiga ribu empat ratus empat puluh lima) gram (Kode A35), diberi nomor barang bukti 9287/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3562 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh dua) gram (Kode A36), diberi nomor barang bukti 9288/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3540 (empat koma tiga ribu lima ratus empat puluh) gram (Kode A37), diberi nomor barang bukti 9289/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3576 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) gram (Kode A38), diberi nomor barang bukti 9290/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3542 (empat koma tiga ribu lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus empat puluh dua) gram (Kode A39), diberi nomor barang bukti 9291/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3566 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh enam) gram (Kode A40), diberi nomor barang bukti 9292/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3515 (empat koma tiba ribu lima ratus lima belas) gram (Kode A41), diberi nomor barang bukti 9293/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3467 (empat koma tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) gram (Kode A42), diberi nomor barang bukti 9294/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3582 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh dua) gram (Kode A43), diberi nomor barang bukti 9295/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3474 (empat koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram (Kode A44), diberi nomor barang bukti 9296/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3587 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram (Kode A45), diberi nomor barang bukti 9297/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3575 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) gram (Kode A46), diberi nomor barang bukti 9298/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3460 (empat koma tiga ribu empat ratus enam puluh) gram (Kode A47), diberi nomor barang bukti 9299/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3554 (empat koma tiga ribu lima ratus lima puluh empat) gr (Kode A48), diberi nomor barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9300/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3583 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga) gram (Kode A49), diberi nomor barang bukti 9301/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3467 (empat koma tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) gram (Kode A50), diberi nomor barang bukti 9302/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3512 (empat koma tiga ribu lima ratus dua belas) gram (Kode A51), diberi nomor barang bukti 9303/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3432 (empat koma tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode A52), diberi nomor barang bukti 9304/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3451 (empat koma tiga ribu empat ratus lima puluh satu) gram (Kode A53), diberi nomor barang bukti 9305/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3547 (empat koma tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh) gram (Kode A54), diberi nomor barang bukti 9306/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3573 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) gram (Kode A55), diberi nomor barang bukti 9307/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3485 (empat koma tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) gram (Kode A56), diberi nomor barang bukti 9308/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3526 (empat koma tiga ribu lima ratus dua puluh enam) gram (Kode A57), diberi nomor barang bukti 9309/2024/NF.

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3598 (empat koma tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) gram (Kode A58), diberi nomor barang bukti 9310/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3564 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh empat) gram (Kode A59), diberi nomor barang bukti 9311/2024/NF.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang butir dengan Nomor: 9253/2024/NF sampai dengan 9311/2024/NF merupakan daun-daun kering adalah benar **Positif** Narkotika jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bawa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW. 009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memesan Grab untuk menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zata Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa dari hasil pengamanan dan penangkapan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR bin BAHRUL dan terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN diamankan juga barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Tecno nomor simcard 0856.8847.5588
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 0822.8578.9399.
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733905.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733906.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1016 (seribu enam belas) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1006 (seribu enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 994 (sembilan ratus sembilan

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh empat) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1018 (seribu delapan belas) gram.

• 1 (satu) buah karung yang berisikan :

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1014 (seribu empat belas) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh enam) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 715 (tujuh ratus lima belas) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1008 (seribu delapan) gram.

• 1 (satu) buah karung yang berisikan :

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 656 (enam ratus lima puluh enam) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 840 (delapan ratus empat puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

- 1 (satu) buah karung yang berisikan :

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidak-tidaknya bukan orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau wewenang dalam *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Di samping itu, perbuatan tersebut Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN mengetahui bahwa paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh KALEK (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab : 7142>NNF/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm disimpulkan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3420 (empat koma tiga ribu empat ratus dua puluh) gram (Kode A1), diberi nomor barang bukti 9253/2024/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3510 (empat koma tiga ribu lima ratus sepuluh) gram (Kode A2), diberi nomor barang bukti 9254/2024/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3571 (empat koma, tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu ) gram (Kode A3), diberi nomor barang bukti 9255/2024/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3560 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh) gram (Kode A4), diberi nomor barang bukti

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9256/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3570 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh) gram (Kode A5), diberi nomor barang bukti 9257/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3590 (empat koma tiga ribu lima ratus sembilan puluh) gram (Kode A6), diberi nomor barang bukti 9258/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3540 (empat koma tiga ribu lima ratus empat puluh) gram (Kode A7), diberi nomor barang bukti 9259/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3481 (empat koma tiga ribu empat ratus delapan puluh satu) gram (Kode A8), diberi nomor barang bukti 9260/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3516 (empat koma tiga ribu lima ratus enam belas) gram (Kode A9), diberi nomor barang bukti 9261/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3492 (empat koma tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua) gram (Kode A10), diberi nomor bukti 9262/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3586 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh enam) gram (Kode A11), diberi nomor barang bukti 9263/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3571 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh saty) gram (Kode A12), diberi nomor barang bukti 9264/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3574 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat) gram (Kode A13), diberi nomor barang bukti 9265/2025/NF.

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3582 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh dua) gram (Kode A14), diberi nomor barang bukti 9266/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3573 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) gram (Kode A15), diberi nomor barang bukti 9267/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3482 (empat koma tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) gram (Kode A16), diberi nomor barang bukti 9268/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3472 (empat koma, tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) gram (Kode A17), diberi nomor barang bukti 9269/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3565 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh lima) gram (Kode A18), diberi nomor barang bukti 9270/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3556 (empat koma tiga ribu lima ratus lima puluh enam) gram (Kode A19), diberi nomor barang bukti 9271/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3564 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh empat) gram (Kode A20), diberi nomor barang bukti 9272/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3475 (empat koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) gram (Kode A21), diberi nomor barang bukti 9273/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3468 (empat koma tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) gram (Kode A22), diberi nomor barang bukti 9274/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis ganja berat netto 4,3552 (empat koma tiga ribu lima ratus lima puluh dua) gram (Kode A23), diberi nomor barang bukti 9275/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3527 (empat koma tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) gr (Kode A24), diberi nomor barang bukti 9276/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3585 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) gram (Kode A25), diberi nomor barang bukti 9277/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3570 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh) gram (Kode A26), diberi nomor barang bukti 9278/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3570 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh) gram (Kode A27), diberi nomor barang bukti 9279/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3567 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) gram (Kode A28), diberi nomor barang bukti 9280/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3456 (empat koma tiga ribu empat ratus lima puluh enam) gram (Kode A29), diberi nomor barang bukti 9281/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3572 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua) gram (Kode A30), diberi nomor barang bukti 9282/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3452 (empat koma tiga ribu empat ratus lima puluh dua) gram (Kode A31), diberi nomor barang bukti 9283/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3550 (empat koma tiga ribu lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) gram (Kode A32), diberi nomor barang bukti 9284/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3564 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh empat) gram (Kode A33), diberi nomor barang bukti 9285/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3572 (empat koma tiga ribu lima tujuh puluh dua) gram (Kode A34), diberi nomor barang bukti 9286/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3445 (empat koma tiga ribu empat ratus empat puluh lima) gram (Kode A35), diberi nomor barang bukti 9287/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3562 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh dua) gram (Kode A36), diberi nomor barang bukti 9288/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3540 (empat koma tiga ribu lima ratus empat puluh) gram (Kode A37), diberi nomor barang bukti 9289/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3576 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) gram (Kode A38), diberi nomor barang bukti 9290/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3542 (empat koma tiga ribu lima ratus empat puluh dua) gram (Kode A39), diberi nomor barang bukti 9291/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3566 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh enam) gram (Kode A40), diberi nomor barang bukti 9292/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3515 (empat koma tiba ribu lima ratus lima belas) gram (Kode A41), diberi nomor barang bukti

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9293/2024/NF.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3467 (empat koma tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) gram (Kode A42), diberi nomor barang bukti 9294/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3582 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh dua) gram (Kode A43), diberi nomor barang bukti 9295/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3474 (empat koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram (Kode A44), diberi nomor barang bukti 9296/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3587 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh) gram (Kode A45), diberi nomor barang bukti 9297/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3575 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) gram (Kode A46), diberi nomor barang bukti 9298/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3460 (empat koma tiga ribu empat ratus enam puluh) gram (Kode A47), diberi nomor barang bukti 9299/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3554 (empat koma tiga ribu lima ratus lima puluh empat) gr (Kode A48), diberi nomor barang bukti 9300/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3583 (empat koma tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga) gram (Kode A49), diberi nomor barang bukti 9301/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3467 (empat koma tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) gram (Kode A50), diberi nomor barang bukti 9302/2024/NF.

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3512 (empat koma tiga ribu lima ratus dua belas) gram (Kode A51), diberi nomor barang bukti 9303/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3432 (empat koma tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) gram (Kode A52), diberi nomor barang bukti 9304/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3451 (empat koma tiga ribu empat ratus lima puluh satu) gram (Kode A53), diberi nomor barang bukti 9305/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3547 (empat koma tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh) gram (Kode A54), diberi nomor barang bukti 9306/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3573 (empat koma tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) gram (Kode A55), diberi nomor barang bukti 9307/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3485 (empat koma tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) gram (Kode A56), diberi nomor barang bukti 9308/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3526 (empat koma tiga ribu lima ratus dua puluh enam) gram (Kode A57), diberi nomor barang bukti 9309/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3598 (empat koma tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) gram (Kode A58), diberi nomor barang bukti 9310/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja berat netto 4,3564 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh empat) gram (Kode A59), diberi nomor barang bukti 9311/2024/NF.

## Kesimpulan

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang butir dengan Nomor: 9253/2024/NF sampai dengan 9311/2024/NF merupakan daun-daun kering adalah benar **Positif** Narkotika jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ridha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
  - Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memesan Grab untuk menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zataka Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.

- Bawa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Erwin Rilo Fambudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bawa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memesan Grab untuk menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zataka Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 1. M. Ayub Aristo Munandar Bin Bahrul, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memesan Grab untuk menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zata Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisi Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 2. Topan Bin Ridwan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Keluarahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memesan Grab untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zata Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Ishak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak Terdakwa Ayub;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah jual baju di Tanah Abang;
- 'Bahwa Terdakwa Ayub diajak Tofan untuk menjemput barang Retrun;
- Bahwa saksi tahunya pada saat di Polda barang yang dijemput adalah Narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ayub ditanya saksi katanya tidak mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa mendapat upah berapa;
- Bahwa Terdakwa Ayub belum pernah di hukum;

1. Saksi Hengky dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai paman Terdakwa Topan;
- Bahwa Terdakwa Topan tertangkap karena menjemput ganja, bilangnya kain;
- Bahwa pada saat akan menjemput Terdakwa Topan tidak pamit dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Topan pernah ada kasus ganja;
- Bahwa Terdakwa Topan sudah pernah di hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membernarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Tecno nomor simcard 0856.8847.588 (M. AYUB ARISTO MUNANDAR)
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 0822.8578.9399 (TOPAN)
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733905
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733906
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gr (Kode A1)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gr (Kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gr (Kode A3)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gr (Kode A4)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1016 (seribu enam belas) gr (Kode A5)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gr (Kode A6)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gr (Kode A7)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A8)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) gr (Kode A9)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1006 (seribu enam) gr (Kode A10)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gr (Kode A11)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A12)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) gr (Kode A13)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A14)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1018 (seribu delapan belas) gr (Kode A15)

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung yang berisikan:
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A16)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gr (Kode A17)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gr (Kode A18)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1014 (seribu empat belas) gr (Kode A19)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gr (Kode A20)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A21)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A22)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gr (Kode A23)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A24)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gr (Kode A25)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gr (Kode A26)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gr (Kode A27)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 715 (tujuh ratus lima belas) gr (Kode A28)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gr (Kode A29)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1008 (seribu delapan) gr (Kode A30)
- 1 (satu) buah karung yang berisikan:
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gr (Kode A31)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1012 (seribu dua belas) gr (Kode A32)
- 1 (satu) bungkus paket bertakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gr (Kode A33)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gr (Kode A34)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 656 (enam ratus lima puluh enam) gr (Kode A35)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A36)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gr (Kode A37)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 840 (delapan ratus empat puluh) gr (Kode A38)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A39)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A40)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A41)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A42)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A43)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A44)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A45)

- 1 (satu) buah karung yang berisikan :

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A46)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A47)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A48)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A49)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A50)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A51)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gr (Kode A52)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A53)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A54)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A55)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A56)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A57)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A58)

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A59) Disita dari Terdakwa M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL, TOPAN Bin RIDWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memesan Grab untuk menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zata Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisi Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa dari hasil pengamanan dan penangkapan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR bin BAHRUL dan terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN diamankan juga barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Tecno nomor simcard 0856.8847.588
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0822.8578.9399.

- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733905.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733906.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1016 (seribu enam belas) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1006 (seribu enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh)

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram.

- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1018 (seribu delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1014 (seribu empat belas) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 715 (tujuh ratus lima belas) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1008 (seribu delapan) gram.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 656 (enam ratus lima puluh enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 840 (delapan ratus empat puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.

❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

- Bawa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidak-tidaknya bukan orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau wewenang dalam *menjual atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Di samping itu, perbuatan tersebut Bawa Terdakwa I. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Bawa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN mengetahui bahwa paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh KALEK (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa 1. M. Ayub Aristo Munandar Bin Bahrul dan Terdakwa 2. Topan Bin Ridwan yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga Para Terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam unsur yang ke dua ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke tiga ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan saksi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memesan Grab untuk menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zataka Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.

Menimbang,bahwa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa dari hasil pengamanan dan penangkapan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR bin BAHRUL dan terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN diamankan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Tecno nomor simcard 0856.8847.588
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 0822.8578.9399.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733905.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733906.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis ganja berat brutto 1016 (seribu enam belas) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1006 (seribu enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1018 (seribu delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1014 (seribu empat belas) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 715 (tujuh ratus lima belas) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1008 (seribu delapan) gram.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1012 (seribu dua belas) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 656 (enam ratus lima puluh enam) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 840 (delapan ratus empat puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.
  - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram.
    - ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gram.
- ❖ 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidak-tidaknya bukan orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau wewenang dalam *menjual atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Di samping itu, perbuatan tersebut Bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN mengetahui bahwa paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh KALEK (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;  
Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika atau prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkolan atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu item dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan saksi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN telah menerima paket berisikan narkotika jenis ganja di kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dihubungi oleh KALEK (DPO) melalui telepon WhatsApp yang pada intinya meminta Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN untuk menerima dan mengambil paket berisikan narkotika jenis ganja yang dikirim dari Bukit Tinggi Sumatera Barat di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian KALEK (DPO) mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung kepada Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menghubungi Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk menemani mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja dengan mengirimkan resi pengambilan dan foto paket karung berisikan Narkotika jenis ganja yang akan diambil dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL menyetujuinya, kemudian Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN janjian dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang untuk berangkat bersama-sama menuju Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN bertemu dengan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN bin RIDWAN bersama Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat memesan Grab untuk menuju ke kantor Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL tiba di Zataka Express Jalan Inspeksi Kalimalang RT.001 RW.009 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN meminta Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL untuk mengambil paket Narkotika ke dalam kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL masuk ke dalam kantor Zataka Express dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di luar kantor Zataka Express, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali keluar kantor Zataka Express dan bertemu dengan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL mengatakan bahwa petugas Zataka Express sedang istirahat dan selanjutnya Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL makan di warung didepan kantor Zataka Express sambil menunggu petugas Zataka Express selesai beristirahat.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL kembali masuk ke dalam kantor Zataka Express untuk mengambil dan menerima paket tersebut sedangkan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN menunggu di depan kantor Zataka Express, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL keluar kantor Zataka Express dengan membawa paket berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) karung dan rencananya paket berisi Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN dan Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dibawa ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa setelah menerima paket sebanyak 4 (empat) karung berisi Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I. M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL dan Terdakwa II. TOPAN Bin RIDWAN diamankan oleh saksi AGUS SUTOPO, saksi MUHAMMAD RIDHA dan saksi ERWIN RILO FAMBUDI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bawa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bawa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Pemasehat Hukum para terdakwa maupun Permohonan para Terdakwa tentang keringanan hukuman, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terkait keadaan-keadaan baik yang memberatkan amupun yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan adanya hukuman ganda, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa merusak generasi bangsa dan tidak mendukung program Pemerintah terkait pemberantasan narkotika.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa 1.M. Ayub Aristo Munandar Bin Bahrul dan Terdakwa 2. Topan Bin Ridwan , terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Tecno nomor simcard 0856.8847.588 (M. AYUB ARISTO MUNANDAR)
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 0822.8578.9399 (TOPAN)
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733905
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang dengan nomor AWB 104-2733906
  - 1 (satu) buah karung yang berisikan :
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1050 (seribu lima puluh) gr (Kode A1)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gr (Kode A2)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1032 (seribu tiga puluh dua) gr (Kode A3)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gr (Kode A4)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1016 (seribu enam belas) gr (Kode A5)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gr

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode A6)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gr (Kode A7)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A8)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1062 (seribu enam puluh dua) gr (Kode A9)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1006 (seribu enam) gr (Kode A10)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1046 (seribu empat puluh enam) gr (Kode A11)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A12)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) gr (Kode A13)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A14)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1018 (seribu delapan belas) gr (Kode A15)
- 1 (satu) buah karung yang berisikan:
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A16)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1035 (seribu tiga puluh lima) gr (Kode A17)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1028 (seribu dua puluh delapan) gr (Kode A18)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1014 (seribu empat belas) gr (Kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A19)

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gr (Kode A20)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A21)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A22)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gr (Kode A23)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A24)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gr (Kode A25)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1090 (seribu sembilan puluh) gr (Kode A26)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gr (Kode A27)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 715 (tujuh ratus lima belas) gr (Kode A28)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1040 (seribu empat puluh) gr (Kode A29)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1008 (seribu delapan) gr (Kode A30)
- 1 (satu) buah karung yang berisikan:
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 710 (tujuh ratus sepuluh) gr (Kode A31)
  - 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1012 (seribu dua belas) gr (Kode A32)
  - 1 (satu) bungkus paket bertakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1010 (seribu sepuluh) gr (Kode A33)

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 790 (tujuh ratus sembilan puluh) gr (Kode A34)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 656 (enam ratus lima puluh enam) gr (Kode A35)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A36)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1045 (seribu empat puluh lima) gr (Kode A37)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 840 (delapan ratus empat puluh) gr (Kode A38)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A39)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A40)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A41)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A42)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A43)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A44)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A45)
- 1 (satu) buah karung yang berisikan :
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A46)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A47)

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A48)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A49)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A50)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1030 (seribu tiga puluh) gr (Kode A51)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gr (Kode A52)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A53)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A54)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A55)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 980 (sembilan ratus delapan puluh) gr (Kode A56)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1000 (seribu) gr (Kode A57)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika jenis ganja berat brutto 1020 (seribu dua puluh) gr (Kode A58)
- 1 (satu) bungkus paket berlakban coklat yang berisi daun kering narkotika
- jenis ganja berat brutto 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gr (Kode A59) Disita dari Tersangka M. AYUB ARISTO MUNANDAR Bin BAHRUL, TOPAN Bin RIDWAN

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 oleh kami, Endang Makmun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Uli Purnama, S.H., M.H , Suparman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Uli Purnama, S.H., M.H

Suparman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Endang Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romli,SH